



P U T U S A N

NOMOR : 56-K/PMT-I/BDG/AD/VII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOKO SUSILO.
Pangkat/Nrp : Serka / 21010277911180.
Jabatan : Balaklap Lidkrimpamfik.
Kesatuan : Pomdam IM.
Tempat/tanggal lahir : Magetan / 20 Nopember 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Pomdam IM, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam IM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/07/VIII/2012, tanggal 14 Agustus 2012.
2.
 - a. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2012, berdasarkan Keputusan Nomor Kep/73-21/IX/2012 tanggal 10 September 2012.
 - b. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/88-21/X/2012, tanggal 2 Oktober 2012.
 - c. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 30 November 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/100-21/XI/2012, tanggal 26 November 2012.
 - d. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 30 Desember 2012 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/101-21/XI/2012, tanggal 30 November 2012.
 - e. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Desember 2012 sampai dengan tanggal 29 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02-21I/2013, tanggal Januari 2013.
 - f. Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Januari 2013 sampai dengan tanggal 28 Februari 2013 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/08-21I/2013, tanggal 8 Februari 2013.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan tanggal 5 April 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/11-K/PM I-01/AD/III/2013, tanggal 6 Maret 2013.

4. Kepala...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/14-K/PM I-01/AD/IV/2013, tanggal 5 April 2013.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 03 Maret 2013 sampai dengan tanggal 01 Juni 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/ 43 /PMT-I/AD/V/2013 tanggal 13 Mei 2013
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/ 48 /PMT-I/AD/VI/2013 tanggal 2 Juni 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak /21-K/AD/I-01/II/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal sebelas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Samahani Kec. Kota Malaka, Kab. Aceh Besar, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam Jaya lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21010277911180, kemudian mengikuti pendidikan Jurbapom di Pusdikpom Kodiklatad Cimahi Jawa Barat setelah lulus ditugaskan ke Yonpom Puspomad kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka Jabatan Balaklap Lidkrimpamfik Pomdam IM Banda Aceh.
- b. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Faisal Bin Muhammad (Saksi I) di Hotel Kuala Raja Banda Aceh selanjutnya menjadi hubungan pertemanan.
- c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi I di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak, Simpang lima Banda Aceh kemudian Terdakwa dan Saksi I jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz milik Terdakwa di dalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi I membicarakan masalah sabu-sabu.
- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi I pergi ke daerah Samahani Kec. Kota Malaka, Kab. Aceh Besar, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada seorang bandar sabu-sabu yang biasa dipanggil “Toke lembu” (nama samaran), setibanya di Samahani, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan sebuah balai, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa pergi ke sebuah balai tersebut, lalu Terdakwa menghubungi seorang bandar sabu-sabu yang bernama “Toke Lembu”, kemudian bandar sabu keluar dari dalam balai menjumpai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa kembali ke mobil, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I pulang kembali ke Banda Aceh, dalam perjalanan pulang ke Banda Aceh, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik kecil kepada Saksi I, Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Cantik nggak barangnya", Saksi I menjawab "Bagus bang".

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy No.18, Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi I untuk merangkai alat pengisap sabu-sabu (bong), kemudian Terdakwa dan Saksi I menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Saksi I melanjutkan pekerjaan membersihkan dapur, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mendengarkan musik dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya.

f. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi I pergi ke Jln. Teuku Umar Setui Banda Aceh, untuk menonton sepak bola di layar TV, pada saat Saksi I sedang menonton sepak bola di layar TV, Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HP dengan mengatakan agar segera pulang ke rumah dan sekira pukul 22.15 WIB, Saksi I sampai di rumah dan Terdakwa sudah menunggu di teras rumah Saksi I, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, sedangkan Saksi I pergi ke dapur.

g. Bahwa kemudian dari dapur, Saksi I pergi ke teras rumah, sesampainya di teras rumah Saksi I melihat sudah ada Brigadir Rizki Ginanjar (Saksi III) beserta 7 (tujuh) anggota lainnya berpakaian preman, Saksi III langsung menangkap Saksi I, kemudian Terdakwa ke luar dari dalam kamar rumah Saksi I, melarang Saksi III beserta rekannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi I, dengan mengatakan "Saya anggota Pomdam IM yang memiliki surat perintah" lalu Kanit 1 Satnarkoba Polresta Banda Aceh, atas nama Iptu Salamudin menjawab "Kami juga ke sini mempunyai surat perintah".

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, untuk membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe lewat jendela kamar, lalu Brigadir Bonny Perdana (Saksi II) dan anggota Satnarkoba lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang untuk mencari barang bukti dan Saksi II menemukan 1 (satu) kotak rokok Djisamsoe warna kuning yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Saksi I dan setelah Saksi II buka isinya 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

i. Bahwa kemudian Saksi II pergi ke belakang rumah Saksi I dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk "Djisamsoe" di bawah jendela belakang rumah Saksi I yang dibuang Terdakwa, setelah dibuka isinya ternyata seperangkat alat pengisap sabu-sabu (bong) diantaranya :

- 1) 2 (dua) buah Cotton Bud
- 2) 2 (dua) buah pipet warna bening
- 3) 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terbakar
- 4) 1 (satu) buah kaca pirek
- 5) 2 (dua) buah jarum yang diduga sebagai alat menggunakan sabu sabu.

j. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

j. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Putusan Pengadilan Negeri Medan No. Lab : 5237/NNF/2012, tanggal 2 Oktober 2012, barang bukti milik Terdakwa yang disimpan dalam 1 (satu) kotak rokok Djismsoe warna kuning yang terletak di atas meja ruang tamu rumah Saksi I, positif mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I No.urut 61 Lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma NRP 60051008 dan Kopol Debora M. Hutagaol,S.Si., Apt NRP 74110890 serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan a.n. AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si. NRP 63100830.

k. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD tidak diberikan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu di atas meja ruang tamu rumah Saksi I merupakan perbuatan melawan hukum.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau setidaknya dalam suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy No.18, Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam Jaya, lulus dan dilantik dengan Pangkat Serda NRP 21010277911180, kemudian mengikuti pendidikan Jurbapom di Pusdikpom Kodiklatad, Cimahi, Jawa Barat, setelah lulus ditugaskan ke Yonpom Puspomad, kemudian pada tahun 2003 dimutasikan ke Pomdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Serka, Jabatan Balaklap Lidkrimpamfik, Pomdam IM, Banda Aceh.

b. Bahwa pada tahun 2010, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Faisal Bin Muhammad (Saksi I) di Hotel Kuala Raja, Banda Aceh, selanjutnya menjadi hubungan pertemanan.

c. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saksi I di depan pusat perbelanjaan Pante Pirak, Simpang lima, Banda Aceh, kemudian Terdakwa dan Saksi I jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh, dengan menggunakan mobil jenis Honda Jazz milik Terdakwa, didalam perjalanan tersebut Terdakwa dan Saksi I membicarakan masalah sabu-sabu.

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan Saksi I pergi ke daerah Samahani Kec. Kota Malaka, Kab. Aceh Besar, untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada seorang bandar sabu-sabu yang biasa dipanggil “Toke lembu” (nama samaran), setibanya di Samahani, Terdakwa memarkirkan mobilnya di pinggir jalan depan sebuah balai, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi I menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa

pergi...

pergi ke sebuah balai tersebut, lalu Terdakwa menghubungi seorang bandar sabu-sabu yang bernama “Toke Lembu”, kemudian bandar sabu ke luar dari dalam balai menjumpai Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 200.000.- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali ke mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya Terdakwa dan Saksi I pulang kembali ke Banda Aceh, dalam perjalanan pulang ke Banda Aceh, Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam bungkus plastik kecil kepada Saksi I, Terdakwa bertanya kepada Saksi I "Cantik nggak barangnya", Saksi I menjawab "Bagus bang".

e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi I yang beralamat di Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy No.18, Gampong Merduati, Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sesampainya di rumah Saksi I, Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi I untuk merangkai alat pengisap sabu-sabu (bong), kemudian Terdakwa dan Saksi I menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian sampai habis, setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, Saksi I melanjutkan pekerjaan membersihkan dapur, sedangkan Terdakwa masih berada di dalam kamar mendengarkan musik dan sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumahnya.

f. Bahwa sekira pukul 20.30 WIB, Saksi I pergi ke Jln. Teuku Umar Setui Banda Aceh, untuk menonton sepak bola di layar TV, pada saat Saksi I sedang menonton sepak bola di layar TV, Terdakwa menghubungi Saksi I melalui HP dengan mengatakan agar segera pulang ke rumah dan sekira pukul 22.15 WIB, Saksi I sampai di rumah dan Terdakwa sudah menunggu di teras rumah Saksi I, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, sedangkan Saksi I pergi ke dapur.

g. Bahwa kemudian dari dapur, Saksi I pergi ke teras rumah, sesampainya di teras rumah Saksi I melihat sudah ada Brigadir Rizki Ginanjar (Saksi III) beserta 7 (tujuh) anggota lainnya berpakaian preman, Saksi III langsung menangkap Saksi I, kemudian Terdakwa ke luar dari dalam kamar rumah Saksi I melarang Saksi III beserta rekannya untuk masuk ke dalam rumah Saksi I, dengan mengatakan "Saya anggota Pomdam IM yang memiliki surat perintah" lalu Kanit 1 Satnarkoba Polresta Banda Aceh, atas nama Iptu Salamudin menjawab "Kami juga ke sini mempunyai surat perintah".

h. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar rumah Saksi I, untuk membuang 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe lewat jendela kamar, lalu Brigadir Bonny Perdana (Saksi II) dan anggota Satnarkoba lainnya mengikuti Terdakwa dari belakang untuk mencari barang bukti dan Saksi II menemukan 1 (satu) kotak rokok Djisamsoe warna kuning yang terletak di ruang tamu rumah Saksi I dan setelah Saksi II buka isinya 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

i. Bahwa kemudian Saksi II pergi ke belakang rumah Saksi I dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna kuning merk "Djisamsoe" di bawah jendela belakang rumah Saksi I yang dibuang Tersangka, setelah dibuka isinya ternyata seperangkat alat pengisap sabu-sabu (bong) diantaranya :

- 1) 2 (dua) buah Cotton Bud
- 2) 2 (dua) buah pipet warna bening
- 3) 2 (dua) buah pipet kecil yang sudah terbakar
- 4) 1 (satu) buah kaca pirek
- 5) 2 (dua) buah jarum yang diduga sebagai alat menggunakan sabu-sabu.

j. Bahwa...

j. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa di Rumkit TK III Kesdam IM dan berdasarkan surat keterangan pemeriksaan Narkoba No. SKPN : D.45/RST/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Urine Terdakwa mengandung unsur/zat Narkoba positif mengandung Metamfetamina dan Ampitamin, sebagaimana dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I No. urut 61 dan No. urut 53.

k. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa hisap/gunakan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012, sekira pukul 12.00 WIB, di dalam kamar rumah Saksi I alamat Jln. Taman Siswa, Lr. Said Umar Al-Habsy, No.18 Gampong Merduati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh, bersama Saksi dan/atau Terdakwa gunakan untuk putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa zat Metamfetamina dan zat Ampitamin yang terdapat dalam urine Terdakwa tersebut dilarang untuk dimiliki atau dipergunakan tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Terdakwa tidak ada ijin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Dakwaan kesatu :

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

Dan

Dakwaan kedua :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI

2. Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan Oditur Militer pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang tanpa hak menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

“Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama berada dalam penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani dan

Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah),- subsidair 3 (Tiga) Bulan kurungan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI-AD.

c. Menetapkan barang bukti :

1 Berupa barang :

a) 1(satu)...

a) 1 (satu) bungkus sabu-sabu berbentuk kristal warna kuning seberat 0.4 (Nol koma empat) gram.

b) 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari seng.

c) 2 (dua) buah Cutton bud.

d) 2 (dua) buah Pipet warna kuning.

e) 2 (dua) buah Pipet kecil yang sudah terbakar.

f) 1 (satu) buah Kaca pirek berbentuk ampuls.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 2 (dua) buah Jarum.

h) 1 (satu) buah gelas kecil warna bening yang didalamnya berisikan air yang diduga air bong untuk menggunakan sabu.

(Point a Dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Point b, c, d, e, f, g dan h berada di Polresta Banda Aceh digunakan untuk perkara Saksi I).

2) Berupa surat :

- a 1 (satu) lembar foto Narkotika sabu-sabu, Cutton Bud, pipet, kaca pirek dan jarum.
- b 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djisamsoe terbuat dari bahan seng.
- c 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong.
- d 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong.
- e 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba No.SKPN/D.45/RST/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berikut hasil analisa Laboratorium Klinik Rumkit TK III Kesdam IM.
- f 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang bukti No.441/BAP.S1/05-12 tanggal 14 Agustus 2012 .yang dikeluarkan oleh perum pegadaian cabang Banda Aceh.
- g 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab. 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Put/24-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: JOKO SUSILO, Serka NRP 21010277911180 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Ke satu : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan 1

Ke dua : “Setiap Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri.”

- b Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok...

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (Empat) Tahun menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan.

Denda : Sebesar Rp 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) ,- Subsida kurungan pengganti selama 3 (tiga) Bulan kurungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dipecaat dari dinas militer

c Menetapkan barang-barang bukti :

1). Barang-barang:

- a 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djismsoe terbuat dari seng.
- b) 2 (dua) buah Cutton bud.
- c) 2 (dua) buah Pipet warna kuning.
- d) 2 (dua) buah Pipet kecil yang sudah terbakar.
- e) 1 (satu) buah Kaca pirek berbentuk ampuls.
- f) 2 (dua) buah Jarum.
- g) 1 (satu) buah Gelas kecil warna bening yang didalamnya berisikan air yang diduga air bong untuk menggunakan sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2). Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar foto Narkotika sabu-sabu, Cutton Bud, pipet, kaca pirek dan jarum.
- b 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah kotak rokok warna kuning merk Djismsoe terbuat dari bahan seng.
- c 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong.
- d 1 (satu) lembar foto gelas kecil warna bening berisikan air yang diduga air bong.
- e 2 (dua) lembar surat keterangan pemeriksaan Narkoba No.SKPN/D.45/RST/VIII/2012 tanggal 13 Agustus 2012 berikut hasil analisa Laboratorium Klinik Rumkit TK III Kesdam IM.
- f) 2 (dua) lembar berita acara penimbangan barang bukti No.441/BAP.S1/05-12 tanggal 14 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh perum pegadaian cabang Banda Aceh.
- g) 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik cabang Medan No. Lab. 5237/NNF/2012 tanggal 2 Oktober 2012 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- d Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- e Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/24-K/PM I-01/AD/V/2013 tanggal 03 Mei 2013 dan Memori Banding Terdakwa tanggal 13 Mei 2013.

Menimbang...

Menimbang, bahwa permohonan banding Terdakwa yang diajukan pada tanggal 03 Mei 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa tidak sependapat dengan putusan Judex Factie yang memidana Terdakwa terlalu berat dan dipecat dari dinas militer dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tuntutan tugas sebagai tim Lidkrimpamfik Pomdam IM.
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan anak.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas demi keadilan Terdakwa memohon pengadilan Tingkat banding agar dapat memutus sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding Terdakwa untuk seluruhnya.
- Memperbaiki putusan pengadilan militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 yang dimohonkan banding oleh Terdakwa untuk seluruhnya.

dengan mengadili sendiri putusan yang seringannya untuk tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan atau mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa atas dasar Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Keberatan-keberatan tersebut tidak dapat diterima karena Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan, dimana Terdakwa sudah mengetahui larangan keras terhadap prajurit TNI dalam penggunaan dan peredaran Narkotika termasuk mengenai ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan Narkotika yang akan dijatuhkan namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga sesungguhnya bukan masalah lagi bagi Terdakwa dan sudah menjadi resiko yang harus ditanggung sebagai pengedar yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat umum dan kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2012 pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu Saksi I di

depan ...

depan pusat perbelanjaan Pante Pirak, Simpang lima, Banda Aceh, lalu Terdakwa dan Saksi I pergi jalan-jalan di seputaran Kota Banda Aceh menggunakan mobil jenis Honda Jazz milik Terdakwa, di dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi I membicarakan tentang sabu-sabu dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Saksi I pergi ke daerah Samahani Kecamatan Kota Malaka Kabupaten Aceh Besar membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari seorang bandar sabu-sabu yang dipanggil "Toke lembu" sebagai nama samaran, dengan cara Terdakwa menghubungi bandar sabu-sabu yang bernama "Toke Lembu", dan kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah). Lalu Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) paket sabu-sabu yang terbungkus plastik kecil ke Saksi I, kemudian Terdakwa bertanya ke Saksi I "Cantik nggak barangnya", Saksi I menjawab "Bagus bang",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2012 pukul 12.00 Wib, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi I langsung masuk ke dalam kamar rumah Saksi I merangkai alat pengisap sabu-sabu (bong), selanjutnya Terdakwa dan Saksi I menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu secara bergantian sampai habis dan selain Terdakwa sebagai pengguna juga sebagai pengedar sabu-sabu sehingga oleh karena itu alasan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih menjadi alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, baik pidana Pokok maupun pidana Tambahan, setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana Pokok dan Tambahan terhadap Terdakwa sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa, kecuali mengenai pidana denda pengganti perlu diperbaiki dengan pertimbangan menurut pasal 148 UU ini. Pidana pengganti denda adalah pidana penjara bukan kurungan sehingga berbunyi sebagai amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM Jo. Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh TERDAKWA SERKA JOKO SUSILO NRP. 21010277911180.

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 sekedar mengenai pidana pengganti denda sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memidana...

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsider pidana pengganti denda selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 24-K/PM I-01/AD/III/2013 tanggal 30 April 2013 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan diumumkan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK Dr. DJODI SURANTO, SH. MH NRP. 33253 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, MH NRP. 33591 dan LETKOL CHK E. TRIAS KOMARA, SH NRP 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera, NELSON SIAHAAN, SH KAPTEN CHK NRP. 544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

Dr. DJODI SURANTO, SH. MH
KOLONEL CHK NRP. 33253

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH, MH
KOLONEL CHK NRP. 33591

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

E. TRIAS KOMARA, SH
LETKOL CHK NRP. 1910002490462

PANITERA

ttd

NELSON SIAHAAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 544631

Salinan sesuai dengan
aslanya
PANITERA

NELSON SIAHAAN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)